




## AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (*MURABAHAH*)

**Eny Latifah\*<sup>1</sup>, Rudi Abdullah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: [eni.lathifah@gmail.com](mailto:eni.lathifah@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 07 Oktober 2022</p> <p>Revised : 11 November 2022</p> <p>Accepted : 02 Desember 2022</p> <p>Publication : 31 Desember 2022</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>The purpose of this study was to determine the concept of accounting in trading companies with murabahah approach. The research method used is qualitative with the type of literature study. The results showed that merchandising businesses is an organization that uses its resources to provide products obtained from other parties for its customers. Islamic accounting of trading companies often uses murabahah, salam and istishna contracts. Cost of goods in Islamic accounting of trading companies is mentioned with a description of the amount of cash or cash equivalents paid to acquire an asset until the asset is in a place and condition ready for use/sale in accordance with (PSAK 102). Islamic accounting treatment in trading companies includes: accounting for sellers and buyers, recognition of asset acquisition and profit, treatment of discounts or rebates and others.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Sharia Accounting, Trading Companies, Murabahah</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> Akuntansi Syariah, Perusahaan Dagang, Murabahah</p>	<p><b>Abstrak:</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep akuntansi dalam perusahaan dagang dengan pendekatan murabahah. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan dagang (merchandising businesses) adalah suatu organisasi yang menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menyediakan produk yang diperoleh dari pihak lain bagi pelanggannya. Akuntansi syariah perusahaan dagang seringkali menggunakan akad murabahah, salam dan istishna. Harga pokok dalam akuntansi syariah perusahaan dagang disebutkan dengan deskripsi jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset hingga aset tersebut dalam tempat dan kondisi yang siap digunakan/dijual sesuai dengan (PSAK 102). Perlakuan akuntansi syariah pada perusahaan dagang meliputi: akuntansi untuk penjual dan pembeli, pengakuan perolehan aset dan keuntungan, perlakuan diskon atau potongan harga dan lain-lain.</p>
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	

## INTRODUCTION

Ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan. Keberadaan sistem dalam menata perekonomian menjadi strategi yang utama dalam mewujudkan ekonomi sejahtera. Indonesia memiliki sistem ekonomi Islam yang diselaraskan dengan Pancasila. Karena pemikiran yang ada di Pancasila mencakup kepentingan umat Islam yang sangat relevan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah)(Adzkiya 2020)

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam aktifitasnya. Bermuamalah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan manusia. Oleh karena itu muamalah adalah aktifitas yang dilakukan seseorang terhadap seseorang yang lain atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing(Latifah 2018).

Kegiatan berbisnis adalah salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, dalam hal ini adalah jual-beli. Hampir setiap hari, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya jual-beli(Prabowo 2009). Pengajaran Islam tentang muamalah adalah hubungan antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yang sejalan dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Aman, adil dan kepastian hukum pada manusia antara satu dengan lainnya dalam bermuamalah merupakan hasil dari ajaran Islam, dengan memberikan peraturan dan ketentuan yang sebaik-baiknya meliputi aspek akad, syarat, rukun, dan prinsip-prinsip hukum yang harus dipenuhi. Hasil lain dari adanya ketentuan peraturan tersebut, maka manusia dalam bidang muamalah dapat hidup terjamin sehingga perkelahian dan permusuhan dapat dihindari dan tidak akan terjadi(Latifah 2022).

Banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia kegiatan diantaranya jual beli. Aspek ini memiliki peranan penting dalam kesejahteraan hidup manusia. Umat Islam dalam dunia perdagangan bukan fenomena baru, bahkan Rasulullah sebelum masa kenabiannya adalah seorang pedagang besar di jazirah Arab(Nasution 2021). Namun pada zaman ini perdagangan mengalami perkembangan pesat. Maka terjadi banyak perubahan dan permasalahan pada masa ini.

Perdagangan atau jual beli dalam istilah fikih disebut al-bay' menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Jual beli ada karena landasan rasa saling membutuhkan. Dalam perilaku ini, penjual membutuhkan pembeli untuk pembelian barang sehingga memperoleh untung. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang dan manfaat dari yang dibutuhkan. Perilaku saling membutuhkan ini, maka rasa

persaudaraan semakin meningkat. Termasuk dari bukti manusia itu makhluk sosial adalah jual beli (Latifah 2021).

Maksud dari makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa kegiatan jual beli, manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jual beli sebagai sarana untuk mendapatkan barang dengan mudah, seseorang dapat menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan dari penjual. Tentu dengan nilai yang sesuai dan disepakati oleh kedua pihak.

## **METHOD**

Penelitian merupakan rangkaian prosedur yang sistematis, logis, empiris dan konseptual yang diharapkan menciptakan kebenaran atas obyek yang diteliti. Penelitian juga dipandang sebagai solusi permasalahan dengan pembuktian empiris dan teoritis dengan menggunakan teknik yang tepat (Latifah, Sy, and Ak 2021). Elemen menjadi petanda kemandirian dalam bidang keilmuan pengetahuan adalah metodologi dan teori (Dwiyanto 2002).

Metode penelitian kualitatif ini muncul pada masa postpositivisme, yang ditandai dengan adanya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologis dan humanistik. Pendekatan kualitatif ini berseberangan dengan tradisi pemikiran positivisme dalam pendekatan kuantitatif. Menurut sejarah, penelitian dengan pendekatan kualitatif lahir untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab rasa ingin tahu manusia yang terus ada, meskipun pada awalnya penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, selalu dipertentangkan dengan penelitian kuantitatif (Nugrahani and Hum 2014).

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, Possumah, and Aqbar 2020)

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung

dengan teks (nash) atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau sanksi-mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya(Zed 2008).

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian, karena didalam setiap penelitian pasti memerlukan data dimana sumber data yang digunakan adalah: sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui studiliteratur yang ada dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini buku, jurnal, artikel tentang peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Adlini et al. 2022)

Tahapan-Tahapan Penelitian menurut(Zed 2008)adalah (1). Membaca dan memahami isi atau informan dari buku yang dipilih; (2). Mengambil dan mereduksi data yang sesuai dengan konteks penelitian; (3). Memberikan interpretasi peneliti pada hasil penelitian dari buku; (4). Mencari dan melibat jurnal, artikel, majalah, tulisan-tulisan di internet yang sesuai dengan penelitian; (5). Membuat kesimpulan dari data yang dimiliki

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Results**

#### **Konsep Akuntansi Pada Perusahaan Dagang**

Perusahaan dagang (merchandising businesses) adalah suatu organisasi yang menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menyediakan produk yang diperoleh dari pihak lain bagi pelanggannya(Musleh 2019). Perusahaan seperti ini biasa disebut dengan peritel, yang mempetemukan produk dan pelanggan dalam satu tempat. Contoh perusahaan yang bergrak pada bidang ini adalah matahari (pakaian), alfamart (barang konsumsi), gramedia (buku dan alat tulis), dan sebagainya. Masyarakat ekonomi syariah mengenal beberapa akad untuk perusahaan dagang meliputi: Murabahah, Salam, dan Istishna’.

Murabahah adalah suatu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, dan dalam penjualan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Salam merupakan akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani')(Latifah 2021).

Dalam dunia dagang di Indonesia, akad murabahah merupakan akad perniagaan yang paling sering dipakai, jika dibandingkan dengan akad-akad perniagaan yang lain. Perbedaan mendasar transaksi perdagangan antara murabahah dengan perdagangan konvensional yang telah ada terletak pada proses penjualannya. Perbedaannya yaitu dalam murabahah penjual dengan jelas memberitahukan harga pokok barang dagangan dan keuntungan yang diinginkan kepada pembeli, sedangkan pada perdagangan konvensional penjual merahasiakan harga pokok dan keuntungan yang diambilnya.

Harga pokok adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset hingga aset tersebut dalam tempat dan kondisi yang siap digunakan/dijual (PSAK 102). Sehingga dalam akad murabahah yang dimaksud dengan harga pokok barang dagangan adalah harga beli dikurangi dengan diskon dan ditambah dengan biaya-biaya lain yang diperlukan hingga barang dagangan tersebut siap untuk dijual.

Berikut ini merupakan beberapa karakteristik pada akad murabahah(Latifah 2020):

- 1) Murabahah dapat dilakukan tanpa maupun dengan pesanan, baik pesanan yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.
- 2) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh yang dilakukan dengan cara mengangsur atau sekaligus pada waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- 3) Memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbedasebelum akad murabahah dilakukan, namun hanya boleh ada satu harga jika akad telah disepakati
- 4) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, dan penjual wajib memberitahukan harga perolehan barang. Jika penjual memperoleh diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut merupakan hak pembeli.
- 5) Diskon yang terkait dengan pembelian barang oleh penjual, meliputi: a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang c. Komisi dalam bentukapapun yang diterima terkait dengan pembelian barang
- 6) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jika akad tidak mengaturnya, maka diskon menjadi hak penjual

- 7) Penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan anggunan atas akad murabahah dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual
- 8) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- 9) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
- 10) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli: a. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
- 11) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: a. melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau b. mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Akad murabahah terbagi menjadi dua, yaitu: murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order), dan murabahah tanpa pesanan (Latifah 2021).

- 1) Murabahah Dengan Pesanan Merupakan jenis murabahah, di mana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan ini dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat pembeli untuk membeli barang dagangan yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila dalam pesanan mengikat, aset murabahah yang dibeli penjual mengalami penurunan harga sebelum diserahkan ke pembeli, maka penurunan itu menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- 2) Murabahah Tanpa Pesanan Merupakan akad murabahah, di mana penjual tidak memerlukan adanya pesanan dalam melakukan pembelian barang. Akad murabahah ini hampir sama dengan kegiatan perniagaan konvensional. Bedanya dalam akad

murabahah penjual memberitahukan harga pokok perolehan barang dan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli pada saat transaksi terjadi, dan dalam akad ini kesepakatan harga yang digunakan dalam penjualan merupakan harga jual barang (harga pokok ditambah margin keuntungan) bukan harga pokok barang dagangan.

#### Dasar Hukum Murabahah

##### 1. Al-Qur'an

- a) An-Nisa' ayat ke-29, artinya “ hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak Pengantar Akuntansi Syariah – Pendekatan Praktis 63 benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu .....”
- b) Al-Baqarah ayat ke-275, artinya “ Allah telah menghalalkan Jual-Beli dan mengharamkan Riba”
- c) Al-Baqarah ayat ke-280, artinya “dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”

##### 2. Al-Hadist

- a) HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban Dari Abu Sa'ad Al-Khurdi bahwa Rasulullah SAW bersabda “ Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”
- b) HR. Ibnu Majah dari Shuhaib Rasulullah bersabda “ Ada tiga hal yang menagndung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”
- c) HR. Abu Hurairah “Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.”
- d) HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi padanya
- e) HR. Bukhari dan Muslim Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman
- f) HR. Bukhari Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghilangkan keberkahannya.

#### Rukun Dan Syarat Murabahah(Haryoso 2017)

##### 1) Rukun Murabahah

- a. Pelaku.  
Pelaku dalam akad murabahah harus cakap dan baligh (berakal dan dapat membedakan). Sehingga transaksi dengan orang gila dianggap tidak sah, sedangkan transaksi dengan anak kecil (belum baligh) dianggap sah jika seizin walinya.
  - b. Objek.  
Jual Beli Aset yang dijadikan sebagai objek jual beli harus sesuai dengan hukum syara' dan memenuhi ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan
  - c. Ijab Kabul.  
Pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Ketentuan/Persyaratan Objek Murabahah (Imama 2014)
- a. Barang yang diperjual-belikan merupakan barang halal
  - b. Barang yang diperjual-belikan harus dapat diambilmanfaatnya atau memiliki nilai guna
  - c. Barang tersebut dimiliki penjual, namun penjual dapat menjual barang yang bukan miliknya dengan seizin pemilik barang.
  - d. Barang dapat diserahkan tanpa bergantung dengan kejadian tertentu dimasa datang.
  - e. Barang harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli, sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian)
  - f. Barang harus dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas
  - g. Barang harus dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar
  - h. Harga barang harus disepakati dengan jelas
  - i. Barang yang diakadkan secara fisik ada ditangan penjual atau terdapat bukti bahwa barang tersebut telah dimiliki oleh penjual dengan spesifikasi yang jelas. Jika pada saat penyerahan barang, ternyata spesifikasi barang tidak sama maka pihak-pihak yang melakukan transaksi boleh melakukan khair (memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya).
- 3) Berakhirnya Akad Murabahah
- Akad murabahah berakhir jika:
- a. Barang yang dijual mengalami kecacatan, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati
  - b. Barang yang di jual, mengandung unsur yang dilarang syariah.

- c. Metode pembayaran terindikasi mengandung unsur riba.
- d. Pembeli telah melakukan pembayaran atas seluruh harga/nilai barang yang disepakati
- e. Barang telah sampai dan diterima oleh pembeli
- f. Tidak ada komplain dari pembeli terkait dengan barang yang diterima.

## DISCUSSION

### Akuntansi Syariah Pada Perusahaan Dagang

#### 1. Perlakuan Akuntansi untuk Pihak penjual (Jannah 2020)

- 1) Perolehan barang dagangan Pada saat perolehan aset murabahah (barang dagangan), diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehannya

Jurnal:

**Dr. Persediaan Aset Murabahah xxx**

**Cr. Kas/ Utang Murabahah xxx**

#### 2) Pengakuan setelah perolehan barang dagangan

- a. Murabahah pesanan mengikat Nilai Aset diakui sebesar biaya perolehannya. Apabila terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke pelanggan, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Jurnal:

**Dr. Beban Penurunan Aset Murabahah xxx**

**Cr. Persediaan Aset Murabahah xxx**

- b. Murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat Nilai Aset diakui sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Apabila nilai realisasi bersih lebih rendah dari biaya perolehan (penurunan), maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

**Dr. Kerugian Penurunan Aset Murabahah xxx**

**Cr. Persediaan Aset Murabahah xxx**

#### c. Diskon pembelian aset murabahah

- 1) Sebelum akad murabahah Barang dagangan belum dijual/masih digudang penjual, maka diskon akan mengurangi biaya perolehan aset murabahah.

Jurnal:

**Dr. Persediaan Aset Murabahah xxx**

**(Harga Perolehan – Diskon)****Cr. Kas/Utang Murabahah xxx**

2) Setelah akad Murabahah

- a) Barang dagangan telah terjual/sudah berada digudang pembeli, maka diskon akan menjadi kewajiban kepada pembeli, jika akad menyatakan menjadi hak pembeli. Jurnal:

**Dr. Kas xxx**

**Cr. Utang Diskon Pemb. Aset Murabhh xxx**

- b) Menjadi tambahan keuntungan murabahah, jika akad menyatakan menjadi hak penjual.

Jurnal:

**Dr. Kas xxx**

**Cr. Keuntungan Diskon Pemb. Aset Murabhh xxx**

- c) Menjadi pendapatan operasional lain, jika tidak ada akad menyatakan menjadi hak pembeli, maupun hak penjual.

Jurnal:

**Dr. Kas xxx**

**Cr. Pendapatan Operasional Lain xxx**

- d) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan (diskon) pembelian akan tereliminasi, saat;

Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan pembelian setelah dikurangi dengan biaya pengembalian Jurnal:

**Dr. Utang Diskon Pemb. Aset murabahah xxx**

**Cr. Kas xxx Cr. Pendapatan lain-lain xxx**

Dipindahkan sebagai dana kebajikan, jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnal:

**Dr. Utang Diskon Pemb. Aset murabahah xxx**

**Cr. Kas xxx**

Dan

**Dr. Dana Kebajikan - Kas xxx**

**Cr. Dana Kebajikan – Diskon Pemb. xxx**

- d. Pengakuan keuntungan murabahah

- i. Keuntungan dalam satu periode atau kurang Keuntungan yang timbul dari penjualan aset murabahah baik secara tunai maupun tangguh, langsung diakui sebagai keuntungan penjualan aset murabahah pada periode tersebut

Jurnal:

**Dr. Kas xxx**

**Dr. Piutang Murabahah xxx**

**Cr. Persediaan Aset Murabahah xxx**

**Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabhh xxx**

- ii. Keuntungan lebih dari satu periode Keuntungan penjualan aset murabahah secara tangguh diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resikonya, sebagai berikut:

- a) Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset Jika risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

Jurnal;

**Dr. Kas xxx**

**Dr. Piutang Murabahah xxx**

**Cr. Persediaan Aset Murabahah xxx**

**Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabhh xxx**

- b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, Jika risiko piutang tidak tertagih dan/ atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar.

- c) Jurnal:

- (a) Pada saat penjualan kredit

**Dr. Piutang Murabahah xxx**

**Cr. Persediaan Aset Murabahah xxx**

**Cr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh xxx**

- (b) Pada saat penerimaan Angsuran

**Dr. Kas xxx**

**Cr. Piutang Murabahah xxx**

**Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh xxx**

**Cr. Keunt. Penj. Aset Murabhh xxx**

Atau

**Dr. Kas xxx**

**Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh xxx**

**Cr. Piutang Murabahah xxx**

**Cr. Keunt. Penj. Aset Murabahah xxx**

(c) Pada saat penagihan/pembayaran secara penuh

**Dr. Kas xxx**

**Cr. Piutang Murabahah xxx**

**Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh xxx**

**Cr. Keunt. Penj. Aset Murabhh xxx**

Atau

**Dr. Kas xxx**

**Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh xxx**

**Cr. Piutang Murabahah xxx**

**Cr. Keunt. Penj. Aset Murabahah xxx**

\*) Jurnal pengakuan baru bisa di buat saat piutang murabahah berhasil ditagih secara penuh.

e. Piutang Tak Tertagih

Pada murabahah non tunai beresiko menimbulkan kegagalan dalam menagih piutang. Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan kerugian pendapatan, sehingga memerlukan pencatatan yang tepat pada akun penurunan piutang.

Estimasi yang umumnya digunakan dalam penghitungan nilai piutang tak tertagih didasarkan pada persentase penjualan atau piutang yang beredar.

**Jurnal:**

**Dr. Beban Piutang Tak Tertagih xxx**

**Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxx**

f. Potongan pelunasan piutang

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai

pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan murabahah dapat dilakukan dengan metode berikut:

- i. Potongan diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah Jurnal:

**Dr. Kas xxx**

**Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabahah xxx**

**Cr. Piutang Murabahah xxx**

**Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabahah xxx**

- ii. Potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian penjual membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli Jurnal:

- a) Pada saat penerimaan pelunasan piutang oleh pembeli/pelanggan Jurnal:

**Dr. Kas xxx**

**Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabahah xxx**

**Cr. Piutang Murabahah xxx**

**Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabahah xxx**

- b) Pada saat pengembalian potongan kepada pembeli

Jurnal:

**Dr. Keuntungan Penj. Aset Murabahah xxx**

**Cr. Kas xxx**

- g. Denda

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Jurnal;

**Dr. Dana Kebajikan – Kas xxx**

**Cr. Dana Kebajikan – Denda Murabahah xxx**

- h. Uang Muka

Perlakuan akuntansi untuk Uang Muka transaksi Murabahah adalah sebagai berikut;

- 1) Pada saat menerima uang muka dari pembeli/pelanggan

Jurnal:

**Dr. Kas xxx**

**Cr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah xxx**

- a) Pada saat murabahah jadi dilaksanakan, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok/harga pokok barang). Sehingga margin keuntungan dihitung berdasarkan nilai piutang (Harga Jual kepada pembeli setelah dikurangi Uang Muka)

Jurnal:

**Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah xxx**  
**Cr. Piutang Murabahah xxx**

- b) Pada saat murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli.

- (a) Pada saat uang muka lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka selisihnya harus dikembalikan ke pembeli.

Jurnal:

**Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah xxx**  
**Cr. Pendapatan Operasional lainnya xxx**  
**Cr. Kas xxx**

- (b) Pada saat uang muka lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkannya, dan pembeli wajib membayarkannya.

Jurnal:

**Dr. Kas xxx**  
**Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabhh xxx**  
**Cr. Pendapatan Operasional lainnya xxx**

- (c) Pada saat uang muka sama besar dengan biaya yang dikeluarkan, atau penjual menanggung kekurangan atas biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi permintaan calon pembeli

Jurnal:

**Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah xxx Cr.**  
**Pendapatan Operasional lainnya xxx**

#### i. Penyajian

Pada saat akad piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Namun dalam penyajiannya pada

akhir periode pelaporan, piutang murabahah disajikan sebesar nilai realisasi bersih, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang (piutang tak tertagih).

Rumus:

Nilai Realisasi Bersih Piutang = Saldo Piutang Murabahah – Piutang Tak Tertagih

Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

j. Pengungkapan dalam laporan keuangan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah berikut, tetapi tidak terbatas padanya: 1. harga perolehan aset murabahah 2. janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan 3. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2. Pihak Pembeli

1) Pengakuan saat perolehan aset

Aset yang timbul melalui transaksi murabahah, diakui sebesar biaya perolehan tunai aset murabahah. Utang yang timbul diakui sebesar harga beli yang disepakati (wajib dibayarkan). Sedangkan selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan diakui sebagai Beban Murabahah Tangguhan. Jurnal:

**Dr. Aset xxx Dr. Beban Murabahah Tangguhan xxx**

**Cr. Utang Murabahah xxx**

2) Pengakuan saat perolehan aset dengan Uang Muka

a. Saat pembayaran uang muka Jurnal:

**Dr. Uang Muka Murabahah xxx**

**Cr. Kas xxx**

b. Saat akad murabahah terjadi Jurnal :

**Dr. Aset xxx**

**Dr. Beban Murabahah Tangguhan xxx**

**Cr. Uang Muka Murabahah xxx**

**Cr. Utang Murabahah xxx**

3) Amortisasi beban murabahah tangguhan

Beban murabahah tanggungan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dibayar.

a) Jurnal Pembayaran Murabahah:

**Dr. Utang Murabahah xxx**

**Cr. Kas xxx**

b) Jurnal Amortisasi Beban Murabahah Tangguhan:

**Dr. Beban Murabahah xxx**

**Cr. Beban Murabahah Tangguhan xxx**

Atau

**Dr. Utang Murabahah xxx**

**Dr. Beban Murabahah xxx**

**Cr. Kas xxx**

**Cr. Beban Murabahah Tangguhan xxx**

4) Diskon

Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah, diakui sebagai pengurang beban murabahah tanggungan.

Jurnal:

a. Diskon diterima pada saat pelunasan utang murabahah

**Dr. Utang Murabahah xxx**

**Cr. Kas xxx**

**Dr. Beban Murabahah )\* xxx**

**Cr. Beban Murabahah Tangguhan xxx**

Atau

**Dr. Utang Murabahah xxx**

**Dr. Beban Murabahah )\* xxx**

**Cr. Kas xxx**

**Cr. Beban Murabahah Tangguhan xxx**

b. Diskon diterima setelah setelah pelunasan utang murabahah

**Dr. Kas xxx**

**Cr. Beban Murabahah Tangguhan xxx**

5) Denda

- a) Denda yang dikenakan akibat kelalaian Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

**Dr. Kerugian Murabahah xxx**

**Cr. Kas/Utang Murabahah xxx**

- b) Denda yang dikenakan akibat batal membeli Denda yang dikenakan karena pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Denda ini dilakukan dengan memberikan potongan terhadap uang muka yang telah diberikan.

Jurnal:

**Dr. Kas xxx**

**Dr. Kerugian Murabahah xxx**

**Cr. Uang Muka Murabahah xxx**

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan dagang (merchandising businesses) adalah suatu organisasi yang menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menyediakan produk yang diperoleh dari pihak lain bagi pelanggannya.
2. Akuntansi syariah perusahaan dagang seringkali menggunakan akad murabahah, salam dan istishna'.
3. Harga pokok dalam akuntansi syariah perusahaan dagang disebutkan dengan deskripsi jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset hingga aset tersebut dalam tempat dan kondisi yang siap digunakan/dijual sesuai dengan (PSAK 102).
4. Perlakuan akuntansi syariah pada perusahaan dagang meliputi: akuntansi untuk penjual dan pembeli, pengakuan perolehan aset dan keuntungan, perlakuan diskon atau potongan harga dan lain-lain.

## REFERENCES

- Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. *Al-Urban*, 1(1), 52-67.

- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. (2022). "METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1):974–80.
- Adzkiya, Ubbadul. (2020). "ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM DAN PANCASILA." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10(1):23. doi: 10.21927/jesi.2020.10(1).23-35.
- Dwiyanto, Djoko. (2002). "METODE KUALITATIF: PENERAPANNYA DALAM PENELITIAN." Diakses Dari: [https://www.academia.edu/download/45555425/Metode\\_kualitatif\\_penerapannya\\_dalam\\_penelitian.Pdf](https://www.academia.edu/download/45555425/Metode_kualitatif_penerapannya_dalam_penelitian.Pdf) (Diakses Pada 28 September 2019).
- Haryoso, Lukman. (2017). "PENERAPAN PRINSIP PEMBIAYAAN SYARIAH (MURABAHAH) PADA BMT BINA USAHA DI KABUPATEN SEMARANG." *Law and Justice* 2(1):79–89.
- Imama, Lely Shofa. (2014). "KONSEP DAN IMPLEMENTASI MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1(2):221–47.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. (2020). "PERAN EKONOMI DAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM SAAT PANDEMI COVID-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7(7):625–38.
- Jannah, Miftahul. (2020). "PENENTUAN HARGA JUAL BELI KAKAO DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)." Lampung: IAIN Metro.
- Latifah, Eni. (2020). "AKUNTANSI WA'D DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (PENDEKATAN PSAK SYARIAH NO.111)." 3.
- Latifah, Eny. (2018). "IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI MICROFINANCE (STUDI KASUS PADA KSPPS BMT BUNA UMMAT SEJAHTERA PACIRAN)." *Jurnal Mebis (Manajemen dan Bisnis)* 3(2):49–59. doi: 10.33005/mebis.v3i2.41.

- Latifah, Eny. (2021). “KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DENGAN PSAK SYARIAH N0.102 PADA ISLAMIC MICROFINANCE INTITUTIONS.” 4.
- Latifah, Eny. (2022). “FINANCIAL MANAGEMENT WITH THE SAKINAH FINANCE MODEL FOR COASTAL COMMUNITIES.” *Asian Journal of Management Analytics* 2(1):97–108.
- Latifah, Eny, SE Sy, and M. Ak. (2021). “PENELITIAN DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM.” *Metode Penelitian Ekonomi Islam* 49.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1129>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Musleh, Musleh. (2019). “ANALISIS PENENTUAN HARGA JUAL DENGAN METODE COST PLUS PRICING DALAM MENINGKATKAN LABA YANG DIHASILKAN PEDAGANG ASONGAN DI TAMAN SANGKAREANG KOTA MATARAM.”
- Nasution, Surayya Fadhilah. (2021). “PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6(1):132–52.
- Nugrahani, Farida, and M. Hum. (2014). “METODE PENELITIAN KUALITATIF.” Solo: Cakra Books 1(1):3–4.
- Prabowo, Bagya Agung. (2009). “KONSEP AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH (ANALISA KRITIS TERHADAP APLIKASI KONSEP AKAD MURABAHAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16(1):106–26.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Zed, Mestika. (2008). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.